



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**; -----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SD, alamat Jalan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse



- berupa Buku Akta Nikah Nomor 09/1985, tertanggal 24 April 1988, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Palas; -----
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yaitu :-----
 - a. ANAK I umur 36 tahun;-----
 - b. ANAK II umur 33 tahun;-----
 - c. ANAK III umur 30 tahun;-----
 - d. ANAKI IV umur 15 tahun;-----
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
 5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat pada saat Penggugat pergi ketempat keluarga Penggugat; -----
Pada saat Penggugat minta uang kepada Tergugat selalu di pertanyakan uang yang sudah di kasih kepada Penggugat;-----
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 bulan Mei 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan setelah proses mediasi, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dan telah menunjuk Hakim Mohammad Ilhamuna, S.H.I, sebagai Mediator. Dan Mediator yang ditunjuk telah menyampaikan laporannya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 09/1985 tertanggal 28 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan; -----

Bahwa, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse



Keterangan saksi:

SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Palas dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
- Bahwa, sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut di atas karena Saksi sering ke kediaman Penggugat dan Tergugat, dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta Penggugat sering meminjam uang ke Saksi; -----
- Bahwa, sejak Juni 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui, serta Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah ke Penggugat; ---
- Bahwa, Saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai;-----

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti di persidangan untuk menguatkan keterangan saksi Siti Ramlah binti Muh. Saleh Narang. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Sela Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse tertanggal 12 Oktober 2017, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat mengucapkan sumpah suppletioir;-----

Bahwa, Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletioir yang diwajibkan Majelis Hakim; -----

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih A. Rukip, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai Mediator. Mediator tersebut telah melakukan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan mediasi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pernah pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan perkara diperiksa diluar hadirnya Tergugat; --

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan



tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P serta 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Siti Ramlah binti Muh. Saleh Narang; -----

Menimbang, bahwa bukti P, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah sepupu Penggugat, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan"; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan perkawinannya dengan Tergugat. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah; -----

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse



Menimbang, bahwa bukti P yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/1985 tertanggal 24 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 17 Maret 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa saks Siti Ramlah binti Muh. Saleh Narang menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di bersama di Tanjung Selor dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;-----
- b. Bahwa, sejak awal tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi; -----
- c. Bahwa, sejak Juni 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling menemui serta Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah ke Penggugat; -----
- d. Bahwa, Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai; -----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut di atas diperoleh Saksi karena Penggugat sering meminjam uang ke Saksi dan Saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah. Oleh karenanya keterangan saksi Siti Ramlah binti Muh. Saleh Narang memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Siti Ramlah binti Muh. Saleh Narang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain dan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah suppletioir sebagai pelengkap keterangan saksi Siti Ramlah binti Muh. Saleh Narang tersebut di atas berdasarkan Putusan Sela Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tse tertanggal 12 Oktober 2017. Dan Penggugat telah pula mengucapkan sumpah suppletioir tersebut di persidangan; -----

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 314 R.Bg yang pada pokoknya disebutkan bahwa jika seseorang dalam suatu perkara telah mengangkat sumpah yang diwajibkan kepadanya, maka tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan sumpah sebagai hal yang benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang diwajibkan kepadanya sebagaimana tersebut di atas, maka dari keterangan saksi Siti Ramlah binti Muh. Saleh Narang tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2017 disebabkan nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi; -----
3. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak Juni 2017; -----
4. Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan; -----
5. Bahwa, Bahwa, kerabat Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai; -----

Menimbang, bahwa tidak pernah hadirnya Tergugat setelah proses mediasi, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun hal itu tidak akan dapat terwujud jika sepasang suami istri berselisihan dan melalaikan kewajiban masing-masing. Fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i/ Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan kemudian keduanya rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat diberi catatan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/ Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim dengan ini menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah amar putusan ini yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menyampaikan salinan putusan ini

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse



setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum tempat Penggugat dan Tergugat berkediapan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabapten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Basarudin, S.H.I serta Mohammad Ilhamuna, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.H.I

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)